



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KSP/VII/2025

NOMOR : 36/K/DPRD/2025

TANGGAL: 1 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

b. Nama : Budi Waljiman
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

c. Nama : Imam Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

d. Nama : Umaruddin Masdar
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 1 Juli 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku
PIHAK KEDUA



[Signature]
NURYADI
KETUA

[Signature]
BUDI WALJIMAN
WAKIL KETUA

[Signature]

IMAM TAUFIK
WAKIL KETUA

[Signature]
UMARUDDIN MASDAR
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR:
NOMOR:
TANGGAL:
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBDI-1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....I-2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....I-3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II-1

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....II-1

2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan EkonomiII-2

2.1.2 Proyeksi InflasiII-3

2.1.3 Proyeksi Tingkat Pengangguran TerbukaII-3

2.1.4 Proyeksi KemiskinanII-3

2.1.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson).....II-4

2.1.6 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)II-4

2.1.7 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia.....II-4

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....II-4

BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	III-1
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	IV-1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-5
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah	IV-6
4.2.2	Pendapatan Transfer	IV-6
4.2.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-7
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	V-5
5.2.1	Belanja Operasi	V-5
5.2.2	Belanja Modal.....	V-6
5.2.3	Belanja Tidak Terduga.....	V-7
5.2.4	Belanja Transfer	V-7
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1	Strategi Peningkatan Pendapatan	VII-1
7.1.1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	VII-1
7.1.2	Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	VII-2
7.2	Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan.....	VII-3
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025..... II-2

Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2025 III-2

Tabel III-2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 III-3

Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah..... III-4

Tabel III-4 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 .III-4

Tabel III-5 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional Tahun 2025 III-6

Tabel IV-1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....IV-7

Tabel V-1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025V-7

Tabel VI-1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....VI-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 yang telah disusun pada tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024 dan pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I tahun 2025, terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian atas APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada tataran nasional, adanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 yang disusul dengan pelantikan Kepala Daerah serentak se-Indonesia, perlu adanya sinergi program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan Program-program strategis Kepala Daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Surat Edaran tersebut, mengamanatkan Pemerintah Daerah DIY mengambil langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025 serta menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adanya perubahan tersebut mendorong Pemda DIY untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2025, kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Hal

tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali

- dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 21).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 5,03% dari 5,07% di tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 adalah 5,11% (y-on-y) atau 0,97% (q-to-q). Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 adalah 5,04% (y-on-y) dan 0,93% (q-to-q). Hal itu menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan I.

Beberapa perkembangan indikator sektor ekonomi dan indikator ekonomi makro sampai dengan triwulan I 2025 juga menunjukkan perbaikan. Dinamika itu antara lain:

- a. Nilai ekspor DIY Februari 2025 mencapai US\$47,41 juta atau naik 9,21 persen dibanding Januari 2025. Dibanding Februari 2024, nilai ekspor naik sebesar 17,50 persen. Menurut sektor, ekspor hasil industri pengolahan Februari 2025 naik 10,00% dibanding Januari 2025. Sedangkan ekspor hasil pertanian turun 58,00%. Dibanding Februari 2024, ekspor hasil pertanian naik 100,20% dan ekspor hasil industri pengolahan juga naik 17,27%;
- b. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,52% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,65. Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,28% dengan IHK sebesar 105,86, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,83% dengan IHK sebesar 107,63;
- c. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) mengalami penurunan pada bulan Februari 2025, dimana TPK hotel bintang turun menjadi 52,34% dan hotel non bintang turun menjadi 21,46%. TPK hotel bintang bulan Januari 2025 sebesar 56,84% dan hotel non bintang sebesar 26,22%. Jika dibandingkan dengan Januari 2025, angka. TPK Januari-Februari 2025 untuk hotel bintang naik 1,90 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk hotel non bintang, TPK Januari-Februari 2025 turun 0,20 poin dari periode yang sama tahun 2024. Rata-rata lama menginap tamu di bulan Januari 2025 untuk hotel bintang selama 1,47 malam dan hotel non bintang selama 1,19 malam. Sementara itu, di bulan Februari 2025, rata-rata lama tamu menginap di hotel bintang naik menjadi 1,55

malam dan turun menjadi 1,16 malam di hotel non bintang jika dibandingkan dengan Januari 2025.

Meskipun beberapa indikator ekonomi mengalami perbaikan, potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan. Tantangan peningkatan pertumbuhan berasal dari dinamika dan disrupsi di tingkat nasional dan internasional. Salah satu kondisi yang berpotensi menghambat pertumbuhan adalah amanat efisiensi untuk mengurangi beberapa jenis belanja seperti belanja perjalanan dinas dan makan minum baik di tingkat kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tingkat internasional, perang dagang yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan meningkatkan tarif impor. Kebijakan itu mendapatkan respon retaliasi dari beberapa negara. Sementara itu negara-negara pengimpor bagi AS melakukan langkah negosiasi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut.

Berdasarkan dinamika kondisi perekonomian nasional dan internasional, proyeksi indikator ekonomi makro harus disesuaikan. Perubahan-perubahan tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025

Indikator	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,8	5,09 – 5,8
Inflasi (%)	3,1 – 3,8	2 – 3,8
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,12-3,51	3,12 – 4
Tingkat Kemiskinan (%)	10,00 -10,50	10,10 – 10,60
Indeks Williamson	0,443 – 0,447	0,443 – 0,458
Indeks Gini	0,419	0,427 – 0,450
Indeks Pembangunan Manusia	81,68	81,68 – 81,80

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Lebih lanjut proyeksi makro ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan berkinerja baik meskipun menghadapi beberapa kendala baik dari dalam dan luar negeri. Potensi menurunnya pasar ekspor terutama ke Amerika Serikat akibat kenaikan tarif

impor dan dampak perang dagang internasional akan menekan pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi dunia juga akan diperkirakan menekan pertumbuhan permintaan barang impor dan kunjungan wisatawan dunia. Kelanjutan efisiensi belanja pemerintah daerah dan pusat untuk perjalanan dan akomodasi makan minum juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi DIY. Akumulasi perkembangan tersebut diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan DIY tahun 2025 berkisar antara 5,09–5,8%. Pertumbuhan optimis sebesar 5,8% diperkirakan dapat dicapai dengan efektifnya upaya negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat, diversifikasi Negara tujuan ekspor dan pengembangan pariwisata yang menyasar ceruk pasar baru dan negara asal wisatawan yang baru juga.

2.1.2 Proyeksi Inflasi

Kenaikan harga barang konsumsi yang tidak signifikan disebabkan oleh masih melemahnya daya beli kelas menengah sedangkan potensi masih berlanjutnya pemutusan hubungan kerja. Sementara itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY diperkirakan tetap melanjutkan kinerja yang selama ini efektif dalam meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Prediksi pesimis tingkat inflasi di tahun 2025 diperkirakan mencapai 2–3,8%.

2.1.3 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tambahan lapangan pekerjaan yang mendorong penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat terjadi di tahun 2025 seiring dengan tetap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif mengikuti capaian di tahun 2021, 2022 dan 2023. Seiring dengan tetap membaiknya kondisi perekonomian, secara umum, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,12% sampai 4% di tahun 2025.

2.1.4 Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi pesimis yang ditandai dengan potensi kenaikan pendapatan per kapita yang kurang signifikan serta diiringi dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat ketimpangan pendapatan akan menyebabkan penurunan kejadian kemiskinan tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut akan menyebabkan proyeksi tingkat kemiskinan menjadi 10,10–10,60% di tahun 2025.

2.1.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Pada tahun 2025, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2025 adalah 0,443–0,458.

2.1.6 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Kondisi perekonomian yang berpotensi kurang kondusif mendorong meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan per kapita terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Proyeksi pesimis tersebut menekan perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat. Kondisi tersebut diperkirakan menghasilkan Indeks Gini tahun 2025 berkisar 0,427 sampai 0,450.

2.1.7 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan berubah dibandingkan proyeksi sebelumnya mendorong proyeksi kenaikan pendapatan per kapita tidak berubah signifikan juga. Hal tersebut diproyeksi tidak meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat secara signifikan sehingga proyeksi IPM tidak mengalami perubahan yaitu masih berkisar antara 81,68 sampai 81,80 di tahun 2025.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan

untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer ke daerah, di samping juga asumsi penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan disesuaikan dengan realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian pendapatan daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat mendesak dan prioritas.
4. SKPD penghasil pendapatan lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, sebagai tahapan awal untuk Indonesia Emas 2045 dan merupakan lima tahun pertama dari Indonesia Emas (2025-2029). Tema tersebut diwujudkan dengan penekanan pada beberapa prioritas nasional (PN) yang masing-masing prioritas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran

Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2025

Indikator	Target Capaian Tahun 2025
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,6
Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
Nilai Tukar Petani (kumulatif)	115-120
Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	105-108

Sumber: RKP Tahun 2025

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan merupakan bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tema pembangunan disusun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJMD, isu-isu strategis yang aktual dan tema pembangunan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut dan selaras dengan tema RKP tahun 2025 dan hasil evaluasi capaian tema pembangunan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan hasil yang optimis tercapai di Tahun 2025 maka tema Perubahan RKPD Tahun 2025 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2025 yaitu **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan
Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.
2. Kreatif dan inovatif
Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan ide, gagasan, cara, atau produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

3. Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2025. memperhatikan capaian sasaran pembangunan hingga Triwulan I tahun 2025, maka target-target yang ditetapkan optimis dapat tercapai sehingga target sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak berubah sebagaimana berikut.

Tabel III-2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
1.	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,00-10,50	10,00-10,50
2.	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,3-5,8	5,3-5,8
		Pendapatan Perkapita (Rpjuta)	31,51	31,51
		TPT	3,12-3,51	3,12-3,51
		Inflasi	3,1-3,8	3,1-3,8
3.	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,68	81,68
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,98	74,98
4.	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,13	40,13
5.	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP
		SAKIP	AA (92,80)	AA (92,80)
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (87,31-90,57)
6.	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,74	83,74
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,7	108,7

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan tema Perubahan RKPD Tahun 2025 kemudian dirumuskan Prioritas Daerah sebagai berikut:

- 1. Penurunan tingkat kemiskinan;
- 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
- 3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
- 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
- 5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
- 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Keenam rumusan Prioritas Pembangunan tahun 2025 tersebut diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 sebagai berikut.

Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
1.	<i>"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"</i>	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Prioritas Daerah yang sudah ditetapkan tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-4 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

PN Nasional	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 5 Penguatan good governance pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

PN Nasional	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Perkapita (Rp juta)
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD 5 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	– Opini BPK – SAKIP
	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan agar Perubahan RKPD dan Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Sebagaimana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur maka Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 sehingga Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur masih menggunakan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Menindaklanjuti amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyinkronkan program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Berikut merupakan dukungan dari Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel III-5 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional Tahun 2025

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program PD
PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Promosi Penanaman Modal
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program Hubungan Industrial
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program PD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program PD
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Asta Cita/Prioritas Nasional	Program PD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah mengalami perubahan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri. Inpres tersebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari pendapatan transfer, adapun perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan perekonomian nasional dan regional dan politik dalam negeri maupun luar negeri berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor baru dan harga kendaraan bermotor baru. Kedua hal tersebut berpengaruh secara langsung pada Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor hal ini berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

1. Dana Keistimewaan DIY

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat, dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;

- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Penggunaan Dana Keistimewaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

Alokasi anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian terhadap sisa Dana Keistimewaan DIY pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2025.

2. Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu, berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Pemerintah Daerah DIY memperoleh alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan disalurkan DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun

berjalan. DBH dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Pendanaan dari DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

DBH dapat disalurkan ke daerah dalam bentuk tunai dan non tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF, DBH dapat disalurkan secara nontunai dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah. Apabila saldo kas diperkirakan rendah maka DBH disalurkan tunai, namun apabila saldo kas diperkirakan tinggi maka DBH disalurkan dalam bentuk TDF. Batas tinggi ataupun rendahnya saldo kas ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengaturan DAU berdasarkan UU HKPD diantaranya berupa penetapan pagu yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan layanan publik, redesign formula DAU dengan menggunakan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan, penggunaannya ditetapkan sebagai DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan penilaian kinerja di daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum. Adapun jenis DAU Dukungan Bidang yang dialokasikan ke pemerintah daerah ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya mengalami penurunan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Dana Alokasi Khusus

Fokus DAK berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan Daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik sebagaimana uraian berikut ini.

1) DAK Fisik

DAK Fisik bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan DAK Fisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Alokasi anggaran DAK Fisik mengalami penurunan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) DAK Nonfisik

DAK Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan DAK Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Alokasi DAK Nonfisik juga dilakukan penyesuaian terhadap sisa DAK Nonfisik pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2025.

Prinsip DAK Nonfisik yaitu:

- (a) Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- (b) Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada KUA Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp5.217.321.924.896, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.759.778.855.694 atau mengalami penurunan sebesar Rp457.543.069.202. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.733.197.046.772;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.018.976.308.922; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.605.500.000.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.680.465.474.265 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp52.731.572.507 menjadi sebesar Rp1.733.197.046.772. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.436.331.635.370, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.464.214.571.759 atau naik sebesar Rp27.882.936.389;
- b. Retribusi Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.533.111.040, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp72.085.206.115 atau naik sebesar Rp3.552.095.075;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp123.993.797.426, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp131.046.483.045 atau naik sebesar Rp7.052.685.619; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.606.930.429, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp65.850.785.853 atau naik sebesar Rp14.243.855.424.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan pendapatan transfer pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.529.250.950.631 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp3.018.976.308.922 atau turun sebesar Rp510.274.641.709. Penurunan alokasi tersebut berasal dari komponen pendapatan transfer pusat dikarenakan tindak lanjut atas kebijakan dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian terhadap sisa pendapatan transfer pemerintah pusat pada rekening kas umum daerah pada akhir tahun 2024 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2025, yaitu pada komponen pendapatan dana keistimewaan, dana bagi hasil, dana

alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Rincian Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.528.270.024.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.017.995.382.291 atau mengalami penurunan sebesar Rp510.274.641.709; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan tetap sesuai KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp980.926.631.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.605.500.000 dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Tabel IV-1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.217.321.924.896	4.759.778.855.694	(457.543.069.202)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.680.465.474.265	1.733.197.046.772	52.731.572.507
4.1.01	Pajak Daerah	1.436.331.635.370	1.464.214.571.759	27.882.936.389
4.1.02	Retribusi Daerah	68.533.111.040	72.085.206.115	3.552.095.075
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	123.993.797.426	131.046.483.045	7.052.685.619
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.606.930.429	65.850.785.853	14.243.855.424
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.529.250.950.631	3.018.976.308.922	(510.274.641.709)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.528.270.024.000	3.017.995.382.291	(510.274.641.709)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631	980.926.631	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000	7.605.500.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.605.500.000	0
	Jumlah Pendapatan	5.217.321.924.896	4.759.778.855.694	(457.543.069.202)

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggalangan formasi PPPK, bidang pendidikan serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari alokasi TKD sebagai tindak lanjut kebijakan dari Pemerintah Pusat, yaitu:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan

Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - i. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-24/PK/PK.2/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan DBH TA 2025 yang Telah Ditentukan Penggunaannya.
- 2. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.
 - 3. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
 - 4. Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
 - 5. Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Belanja daerah terdiri dari 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana uraian berikut

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- c. Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat
- d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah atau dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.
 - e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:
- a. Belanja bagi hasil, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang

penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja bantuan beuangan, merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Jumlah Belanja Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.407.279.924.896, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.036.933.084.978 atau turun sebesar Rp370.346.839.918. Rincian perubahan belanja daerah tersebut diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja sebagaimana uraian berikut.

5.2.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.781.062.993.878, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.435.075.721.745 atau turun sebesar Rp345.987.272.133. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.825.429.293.573 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.742.571.757.961 atau turun sebesar Rp82.857.535.612;
- 2) Belanja Barang dan Jasa pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.354.815.641.652 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.156.952.546.431 atau turun sebesar Rp197.863.095.221;
- 3) Belanja Subsidi pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp96.029.746.301 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan tetap;

- 4) Belanja Hibah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp466.845.206.352 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp408.497.765.052 atau turun sebesar Rp58.347.441.300; dan
- 5) Belanja Bantuan Sosial pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.943.106.000 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp31.023.906.000 atau turun sebesar Rp6.919.200.000.

5.2.2 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp597.006.705.912, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp726.572.091.426 atau naik sebesar Rp129.565.385.514. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp149.168.757.496, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp178.668.040.869 atau naik sebesar Rp29.499.283.373;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp253.705.512.372, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp306.700.681.626 atau naik sebesar Rp52.995.169.254;
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp184.917.290.286, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp233.403.614.808 atau naik sebesar Rp48.486.324.522;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.215.145.758, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.519.754.123 atau turun sebesar Rp1.695.391.635; dan
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya pada KUA Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp280.000.000.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp23.134.539.170 atau naik sebesar Rp8.134.539.170.

5.2.4 Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.014.210.225.106, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp162.059.492.469 menjadi sebesar Rp852.150.732.637. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp420.396.130.660, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp511.885.255.925 atau naik sebesar Rp91.489.125.265; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp593.814.094.446, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp340.265.476.712 atau turun sebesar Rp253.548.617.734.

Tabel V-1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA	5.407.279.924.896	5.036.933.084.978	(370.346.839.918)
5.1	BELANJA OPERASI	3.781.062.993.878	3.435.075.721.745	(345.987.272.133)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.429.293.573	1.742.571.757.961	(82.857.535.612)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.815.641.652	1.156.952.546.431	(197.863.095.221)
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301	96.029.746.301	0
5.1.05	Belanja Hibah	466.845.206.352	408.497.765.052	(58.347.441.300)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.943.106.000	31.023.906.000	(6.919.200.000)
5.2	BELANJA MODAL	597.006.705.912	726.572.091.426	129.565.385.514
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.168.757.496	178.668.040.869	29.499.283.373
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.705.512.372	306.700.681.626	52.995.169.254
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.917.290.286	233.403.614.808	48.486.324.522
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.215.145.758	7.519.754.123	(1.695.391.635)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	280.000.000	280.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	23.134.539.170	8.134.539.170
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	23.134.539.170	8.134.539.170
5.4	BELANJA TRANSFER	1.014.210.225.106	852.150.732.637	(162.059.492.469)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	420.396.130.660	511.885.255.925	91.489.125.265
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	593.814.094.446	340.265.476.712	(253.548.617.734)
	Jumlah Belanja	5.407.279.924.896	5.036.933.084.978	(370.346.839.918)

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Penerimaan Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp298.000.000.000 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp139.696.229.284 menjadi sebesar Rp437.696.229.284. Rincian penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp293.000.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp437.696.229.284 atau naik sebesar Rp144.696.229.284; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000, dan pada Perubahan KUA direncanakan berkurang sebesar Rp5.000.000.000 menjadi sebesar Rp0.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp108.042.000.000 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp160.542.000.000 atau naik sebesar Rp52.500.000.000. Rincian pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp105.542.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran

2025 direncanakan sebesar Rp155.542.000.000 atau naik sebesar Rp50.000.000.000; dan

- b. Pemberian Pinjaman Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.500.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 atau naik sebesar Rp2.500.000.000.

Tabel VI-1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6	PEMBIAYAAN	189.958.000.000	277.154.229.284	87.196.229.284
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	298.000.000.000	437.696.229.284	139.696.229.284
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.000.000.000	437.696.229.284	144.696.229.284
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	298.000.000.000	437.696.229.284	139.696.229.284
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	108.042.000.000	160.542.000.000	52.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	105.542.000.000	155.542.000.000	50.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	108.042.000.000	160.542.000.000	52.500.000.000
	Pembiayaan Netto	189.958.000.000	277.154.229.284	87.196.229.284

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

7.1.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target penerimaan Pendapatan Daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan opsen pajak daerah;
4. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
5. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
6. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
7. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce*, *e-wallet*, *website* dan jaringan minimarket;
8. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan asli daerah;

9. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
10. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan *Samsat Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
11. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
12. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan Whatsapp;
13. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Polda dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
14. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
15. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
16. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
17. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
18. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

7.1.2 Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah. Agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

- Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 3. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
 4. Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu; dan
 5. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah agar dapat memperoleh Insentif Fiskal.

7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Belanja daerah diarahkan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

f. Tepat Waktu

Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini telah dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 1 Juli 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK PERTAMA



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X


PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK KEDUA



[Signature]
NURYADI,

KETUA



BUDI WALJIMAN

WAKIL KETUA



IMAM TAUFIK

WAKIL KETUA



UMARUDDIN MASDAR

WAKIL KETUA